

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan atau hubungan yang dilangsungkan secara resmi dan bersifat sakral antara manusia yang terdiri atas seorang pria dan wanita. Pada dasarnya setiap insan memiliki hak asasi manusia yang salah satunya yakni melangsungkan perkawinan. Meskipun senyatanya tiap manusia memiliki perbedaan persepsi atas makna perkawinan itu sendiri. Yang dimaksud dengan ikatan secara resmi ialah apabila perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku baik secara agama, adat, maupun negara. Indonesia mengkristalkan suatu regulasi mengenai perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945). Adapun dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan subyek hukum yang disebut dengan perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, keteriban, kedamaian dan kemanfaatan terhadap masyarakat.¹ Dalam UUD RI 1945 yakni Pasal 28 huruf b menyatakan bahwasanya setiap orang

¹Tomi Aidil Putra, Yetniwati, H. Taufik Yahya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Notaris Yang Menjadi Saksi Dalam Akta Notaris", *Jurnal Soematra Law Review* Volume 5, Nomor 1, April (2022), hlm. 4.

mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan serta membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan adanya hukum positif tersebut maka hak dan kewajiban tiap individu dapat terlindungi.² Dilihat dari aspek hukum dan sosial, perkawinan memiliki peranan sebagai pondasi dalam membentuk rumah tangga yang tentram, bahagia, melahirkan perwujudan cinta dan kasih sayang serta rasa ikhlas dalam menerima kekurangan yang ada pada pasangan. Amanah yang perlu dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab baik suami maupun istri tidak terbatas pada diri mereka masing-masing akan tetapi termasuk pula keturunan-keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pemenuhan kewajiban dalam bentuk materi seperti misalnya kebutuhan sehari-hari, pendidikan serta biaya lainnya diwujudkan dalam suasana yang stabil dan harmonis.

Indonesia membentuk suatu turunan regulasi atas UUD RI 1945 yang mengatur secara spesifik tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974). Adapun dalam undang-undang tersebut dijelaskan definisi perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 yakni perkawinan sebagai “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tidak hanya dalam perspektif hukum, definisi ini juga menekankan terhadap segi spiritual yang menjadi

²Sahuri Lasmadi, “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan”, *Gorontalo Law Review*, Volume 3, Nomor 1, April (2020), hlm. 5.

pedoman dalam berumah tangga bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan.

Menurut Tinuk Dwi Cahyani, yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan”, berpendapat bahwa terdapat kesepakatan antara seorang pria dan wanita yang terikat perkawinan dalam melaksanakan suatu hal yang memiliki korelasi atas harta kekayaan, yang dapat dinyatakan dalam bentuk nilai moneter. Ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya melibatkan aspek emosional dan sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mengatur bagaimana harta dan tanggung jawab dikelola dalam hubungan tersebut.³ Seyogyanya suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal saling menyokong, baik secara emosional maupun material. Adapun secara material yakni dalam pemenuhan kebutuhan finansial. Sedang secara emosional biasanya dilalui selama proses pengasuhan anak, termaktub merawat, memberikan pendidikan, dan mendewasakan anak. Lain daripada itu, dalam konteks terjadinya pewarisan, terhadap meninggalnya salah satu pihak maka pihak lainnya berhak menerima bagian warisan sepadan dengan ketentuan yang diterapkan. Di satu sisi, muncul kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Tujuan utama perkawinan, yaitu menciptakan kebahagiaan abadi dalam keluarga. Sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang). Menjadi keinginan dari banyak setiap pasangan untuk bisa memiliki buah hati serta mendidik generasi barunya. Dengan perubahan sosial yang cepat,

³Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM-Press, Malang, hlm. 121.

tantangan terhadap institusi perkawinan semakin kompleks, termasuk pergeseran pandangan masyarakat mengenai peran gender dan kesetaraan hak dalam keluarga. Setiap pasangan dituntut untuk memahami dan mengikuti perubahan dalam undang-undang serta dinamika masyarakat demi membantu pasangan dalam menjaga keseimbangan hubungan mereka. Selain itu, pengetahuan yang mendalam tentang hak dan tanggung jawab yang ada dapat memperkuat ikatan mereka dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan cara ini, pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul dan memastikan bahwa hubungan mereka tetap sehat dan saling mendukung. Adaptasi terhadap perubahan juga mencerminkan komitmen untuk tumbuh bersama dalam bermacam-macam dimensi kehidupan, baik dalam konteks keluarga maupun di masyarakat secara luas.⁴ Hal ini menyokong pasangan di Tengah tantangan untuk dapat mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis. Sehingga perkawinan tidak hanya sekadar formalitas melainkan merupakan mandat yang memerlukan kesepakatan dan tanggung jawab dari keduanya. UU 1/1974 berperan sebagai landasan dalam pengaturan dalam hubungan ini, ada nilai-nilai penting yang perlu ditegakkan untuk membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga, disertai dengan cinta, kepercayaan, dan penghormatan sebagai dasarnya. Perkawinan perlu dipandang secara serius, dengan pemahaman bahwa setiap pasangan terikat oleh hukum serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁵ Merupakan hal ikhwal bagi setiap orang untuk tetap berpedoman, sehingga.

⁴Indira Retno Aryatie, 2022, *Hukum Perkawinan Telaah Hukum Perkawinan Anak di Indonesia*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 12.

⁵Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 33.

Memperhatikan pluralisme yang terjadi di lingkup masyarakat Indonesia yaitu keberagaman suku dan budaya masyarakat sehingga menyebabkan pelaksanaan perkawinan masih melekat pada norma hukum adat. Perkawinan menurut pandangan hukum adat dikenal sebagai suatu bentuk ikatan formal yang dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang berlaku dengan melibatkan partisipasi keluarga, saudara, dan kerabat antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga,

Dalam buku yang berjudul “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat” yang dituliskan oleh Soerojo Wignjodipoero, sudut pandangnya menyampaikan definisi mencerminkan bahwa perkawinan bukan sekadar peristiwa pribadi, melainkan juga merupakan acara sosial yang melibatkan banyak pihak, sehingga menegaskan pentingnya aspek kolektif dalam proses tersebut.⁶ Penafsiran selanjutnya menurut Soerojo Wignjodipoero, lebih dari sekadar formalitas, dalam hukum adat, perkawinan dianggap sebagai peristiwa signifikan yang melibatkan tidak hanya individu yang menikah, tetapi juga arwah leluhur kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa prosesi perkawinan tidak hanya dilihat dari perspektif duniawi, tetapi juga dari sudut pandang spiritual, di mana arwah para leluhur memberikan perhatian dan pengaruh terhadap acara tersebut.⁷ Oleh karena itu, perkawinan dalam konteks hukum adat di Indonesia diakui sebagai sebuah institusi yang kaya akan nilai-nilai sosial dan budaya, yang mengedepankan kerjasama antar keluarga dan menghormati tradisi yang diturunkan oleh nenek

⁶ Suroyo Wignyodipuro, 1987, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 27.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 287.

moyang. Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum adat memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan dan pengaturan perkawinan, dengan memperhatikan aspek spiritual dan kolektif yang terkait. Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia didefinisikan sebagai suatu ikatan formal antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga.⁸ Proses pelaksanaannya wajib mematuhi norma dan tradisi adat yang berlaku di komunitas setempat, serta melibatkan partisipasi dari keluarga dan kerabat kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai suatu peristiwa pribadi, melainkan juga sebagai sebuah acara sosial yang memiliki makna signifikan dalam konteks budaya, yang melibatkan seluruh masyarakat. Selain itu, hubungan yang terbentuk melalui perkawinan memiliki dimensi spiritual yang mendalam, menunjukkan bahwa ikatan ini tidak hanya bersifat duniawi. Oleh karena itu, perkawinan dalam hukum adat Indonesia berfungsi sebagai institusi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tradisi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Keberadaan perkawinan ini memperkuat struktur sosial dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang.⁹

Akibat dari perkawinan mencakup salah satu aspek penting, yaitu timbulnya hak mewaris, yang diatur secara jelas dalam peraturan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Dalam ranah hukum, perkawinan menghasilkan hubungan hukum antara suami dan istri, yang mencakup berbagai hak dan

⁸*Ibid*, hlm. 108.

⁹*Ibid*, hlm. 112.

kewajiban, termasuk di dalamnya adalah hak mewaris. Berdasarkan UU 1/1974, diatur bahwa setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk saling mewarisi harta kekayaan. Dalam hal salah satu pasangan meninggal dunia, pasangan yang masih hidup berhak menerima warisan, baik berupa harta benda maupun aset-aset lain yang diperoleh selama masa perkawinan.¹⁰ Ketentuan ini berlaku dalam sistem waris yang diatur oleh hukum, baik dalam kerangka hukum adat maupun hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hak mewaris yang dimiliki pasangan suami istri tidak hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi juga dapat mencakup harta pribadi masing-masing pasangan, kecuali terdapat perjanjian pranikah yang menyatakan ketentuan berbeda. Jika tidak ada perjanjian yang mengatur, maka pembagian warisan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai urutan ahli waris yang berhak menerima bagian dari warisan. Salah satu hal ihwal yang perlu digarisbawahi bahwa dalam praktiknya, sering kali terjadi sengketa waris yang melibatkan pihak-pihak lain, seperti anak-anak atau kerabat dari pihak yang telah meninggal. Konflik ini dapat timbul akibat kekaburan mengenai hak dan kewajiban dalam mewaris, serta adanya perbedaan penafsiran mengenai ketentuan hukum yang ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan suami istri untuk memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka dalam konteks mewaris. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam menjaga keharmonisan hubungan, tetapi juga meminimalkan potensi konflik di masa mendatang. Lebih lanjut, penting juga untuk melakukan

¹⁰Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 6, Nomor 2, Maret (2018), hlm. 120.

perencanaan waris yang jelas. Pasangan suami istri dianjurkan untuk membuat dokumen yang mengatur pembagian harta dan hak waris seperti wasiat (*testament*) maupun dokumen perjanjian lainnya, sehingga dapat menghindari konflik dan sengketa di kemudian hari.¹¹ Dengan adanya perencanaan yang matang, setiap pasangan dapat memastikan bahwa harta yang mereka miliki akan diteruskan kepada ahli waris yang diinginkan sesuai dengan kehendak mereka. Dalam konteks hukum yang lebih luas, pemahaman mengenai hak mewaris juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu. Sehingga dalam hal ini, pemahaman yang baik mengenai hak mewaris akan mendukung pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan bersama, dengan mengedepankan transparansi dan komunikasi yang terbuka mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan harta dan warisan. Secara keseluruhan, hak mewaris yang muncul akibat perkawinan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan. Dengan memahami dan mengelola hak serta kewajiban dalam konteks mewaris, pasangan suami istri dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan mereka, serta memastikan bahwa harta yang mereka miliki dapat dikelola dan diwariskan dengan baik kepada generasi berikutnya.

Ahli waris atau yang dalam bahasa arab disebut *al-wârits* merupakan orang yang berhak atas warisan adalah mereka yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris, yang dapat berupa ikatan kekerabatan, perkawinan, atau hubungan hukum lainnya. Hak waris ini diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga penting untuk memahami posisi hukum masing-masing ahli waris dalam konteks

¹¹*Ibid, hlm. 123.*

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan ahli waris menurut hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Definisi ahli waris mencakup individu atau kelompok yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan seseorang setelah yang bersangkutan meninggal dunia. “Dalam kerangka hukum perdata, ahli waris dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Pertama, ahli waris menurut hukum (*ab intestato*), yang merupakan pihak-pihak yang berhak atas warisan sesuai ketentuan hukum tanpa adanya surat wasiat.”¹² Kategori ini mencakup keluarga dekat, seperti anak, orang tua, dan pasangan suami istri, serta keluarga jauh, seperti saudara dan kerabat lainnya. Pembagian warisan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang mengatur urutan hak waris dan memastikan keadilan dalam distribusi harta peninggalan, sehingga penting bagi setiap individu untuk memahami posisi hukumnya dalam konteks waris. Lebih lanjut mengenai ahli waris menurut Undang-Undang Perkawinan di Republik Indonesia, yang diatur dalam UU 1/1974, terdiri dari suami dan istri yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan pasangan setelah salah satu dari mereka meninggal dunia. Dalam kerangka hukum ini, perkawinan menciptakan hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban timbal balik, termasuk dalam aspek warisan. Undang-undang menyatakan bahwa suami dan istri berhak saling mewarisi, baik atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan maupun harta pribadi yang dimiliki sebelum menikah, kecuali terdapat perjanjian pranikah yang mengatur hal

¹²Indah Sari, “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5, Nomor 1, September (2014), hlm. 5.

lain. Dengan demikian, kerangka hukum ini memberikan kepastian mengenai hak waris dalam konteks perkawinan, di mana pasangan yang hidup berhak atas harta warisan tanpa mempertimbangkan status sosial atau ekonomi mereka. Ketika salah satu pasangan meninggal, distribusi warisan akan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan keberadaan anak-anak atau ahli waris lain.¹³ Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam konteks warisan sangat penting bagi suami istri untuk mencegah sengketa di masa mendatang. Dalam hukum adat di Indonesia, Ahli waris diatur berdasarkan norma dan tradisi yang beragam di setiap daerah, mencerminkan keragaman suku dan budaya yang ada. Umumnya, ahli waris diartikan sebagai individu atau kelompok yang berhak menerima harta peninggalan seseorang setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam banyak tradisi adat, ahli waris biasanya terdiri dari anggota keluarga dekat, seperti anak-anak, pasangan hidup, orang tua, dan kerabat lainnya. Proses pengakuan dan pembagian warisan umumnya melibatkan musyawarah keluarga, di mana anggota keluarga berdiskusi untuk menentukan pihak-pihak yang berhak, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di komunitas tersebut. Di beberapa daerah, terdapat ketentuan khusus yang mengatur hak waris berdasarkan garis keturunan, misalnya sistem patrilineal yang mewariskan harta melalui jalur laki-laki, atau matrilineal yang mewariskan melalui jalur perempuan. Selain itu, hukum adat juga menempatkan perempuan dalam posisi yang diakui dalam konteks warisan,

¹³*Ibid*, hlm. 7

meskipun dalam beberapa budaya masih terdapat batasan yang menghambat peran mereka.

Timbulnya ahli waris diakibatkan karena adanya perkawinan yang sah dimana telah dilakukan pendaftaran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan hukum di Indonesia. Berdasarkan UU 1/1974 tentang Perkawinan, pendaftaran perkawinan secara resmi akan menghasilkan hubungan hukum yang definitif antara suami dan istri. Hubungan ini mencakup hak yang harus dipenuhi diikuti pula dengan kewajiban dari pihak pria dan wanita, serta hak waris yang dihasilkan dari ikatan tersebut. Proses pendaftaran sangat krusial, karena memberikan kepastian hukum atas status perkawinan yang sah, sehingga baik suami maupun istri memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan satu sama lain.

Pencatatan Sipil merupakan proses pencatatan peristiwa penting yang dialami individu dalam register yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terkait. Proses ini bertujuan untuk mendokumentasikan status hukum seseorang secara resmi.¹⁴ Dalam konteks ini, ketiadaan pendaftaran dapat menyebabkan status hukum hubungan perkawinan menjadi tidak jelas, yang berpotensi menghambat hak waris pasangan yang ditinggalkan. Dalam hukum positif tentang perkawinan yang diakui di Indonesia dinyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan yang diyakini dalam bentuk sesuai hukum yang diatur oleh agama dan kepercayaannya.

¹⁴Rita Rahmawati, "Prosedur Pembuatan Akta Perkawinan", *Universitas Djuanda Journal Of Unlimited Multidisciplinary Publication (UNIDA-JUMP)*, Volume 2, Nomor 6, Februari (2023), hlm. 3188.

Lain dari pada itu, setiap ikatan perkawinan perlu dilakukan pencatatan perkawinan yang mana menurut hukum yang berlaku di Indonesia setara dengan pencatatan peristiwa ikhwal yang terjadi semasa hidup. Misalnya pernyataan terhadap peristiwa kelahiran maupun peristiwa kematian seseorang yang dituliskan dalam bentuk akta resmi dalam daftar pencatatan. Tanpa pendaftaran yang sah, hak-hak waris dapat dipertanyakan, sehingga pasangan yang berhak mungkin tidak mendapatkan warisan yang seharusnya. Oleh karena itu, pendaftaran perkawinan tidak sekadar dianggap sebagai formalitas administratif, tetapi merupakan langkah penting dalam melindungi dan mengakui hak-hak hukum dari setiap pasangan. Ini termasuk hak waris, yang jika tidak diatur dengan baik, dapat menimbulkan sengketa di masa mendatang. “Dengan adanya pendaftaran yang jelas, semua pihak dapat memastikan bahwa hak-hak hukum terkait dengan warisan akan terlindungi, dan proses pembagian harta peninggalan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”¹⁵ Dengan demikian, pendaftaran perkawinan berfungsi sebagai jaminan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum, serta memfasilitasi hubungan antar anggota keluarga setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami pentingnya pendaftaran perkawinan dalam konteks hukum waris agar terhindar dari potensi konflik di kemudian hari. Adapun lembaga yang mempunyai otoritas dalam hal ini ialah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lembaga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di

¹⁵Yusup Setiawan, “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta”, *Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 3, Nomor 2, Juli (2022), hlm. 198.

Indonesia merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil. “Dinas ini memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dan keteraturan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, dan surat nikah.”¹⁶ Selain itu, Disdukcapil juga bertugas melakukan pendataan penduduk, pengawasan, serta penyuluhan mengenai hak dan kewajiban warga negara terkait status kependudukan. Dengan demikian, lembaga ini berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik, serta menjaga integritas dan akurasi data demografis di Indonesia. Melalui fungsi dan tanggung jawabnya, Disdukcapil berperan vital dalam menciptakan sistem administrasi yang efisien dan transparan dalam pengelolaan data kependudukan. Diluar Disdukcapil, instansi lain yang berwenang dalam hal pendaftaran pencatatan perkawinan ialah Kantor Urusan Agama (KUA). Disdukcapil dan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang berbeda dalam pendaftaran perkawinan di Indonesia. KUA berfungsi sebagai lembaga yang menangani pelaksanaan akad nikah bagi pasangan Muslim, termasuk memberikan bimbingan sebelum pernikahan dan menerbitkan buku nikah setelah akad. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Disdukcapil bertugas mencatat semua peristiwa penting terkait kependudukan, termasuk pendaftaran perkawinan. Setelah pernikahan

¹⁶Binsar Putra Milenium Sitorus, 2022, *Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Akta Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, hlm. 6.

dilaksanakan, pasangan harus melaporkan pernikahan mereka ke Disdukcapil untuk mendapatkan akta perkawinan yang sah. Dengan demikian, KUA fokus pada aspek religius dan pelaksanaan pernikahan, sedangkan Disdukcapil berperan dalam pengadministrasian dan pencatatan resmi dari peristiwa tersebut. Sejalan dengan makna dari Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut PERDA Kota Depok 5/2007) yakni perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilaporkan oleh penduduk non-Muslim kepada Dinas dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan perkawinan tersebut. Berdasarkan laporan yang dimaktub, pejabat pencatatan sipil akan mencatatnya dalam register akta perkawinan dan menerbitkan salinan kutipan akta perkawinan sebagai bukti resmi.¹⁷ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (selanjutnya disebut Disdukcapil) di Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam berbagai regulasi hukum. Salah satu dasar hukum yang mendasari hal tersebut ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU 23/2006) yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU 24/2013). Pasal 1 ayat (1) dari UU 24/2013 ini mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai kegiatan yang meliputi pencatatan peristiwa kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan, dan pengelolaan data kependudukan secara sistematis. Lebih rinci, Pasal 22

¹⁷Yayan Sopyan, 2020, *Pemberdayaan Dan Advokasi Masyarakat Untuk Pemenuhan Hak-Hak Pencatatan Sipil Di Kecamatan Cipayung Kota Depok*, Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 20 Nomor 2, Jakarta, hlm. 71.

memberikan wewenang kepada Disdukcapil untuk mencatat peristiwa penting, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, serta untuk menerbitkan akta-akta yang diperlukan sebagai bukti sah dari peristiwa tersebut. Ini juga mencakup penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen terkait lainnya yang mencerminkan status hukum individu. Tanggung jawab Dinas ini mencakup pemeliharaan dan pembaruan data kependudukan, serta memberikan pelayanan administratif yang diperlukan bagi masyarakat.

“Ketentuan tambahan mengenai pencatatan sipil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 26, yang menekankan bahwa setiap peristiwa penting yang dialami individu harus dicatat untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pribadi.”¹⁸ Disdukcapil memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keakuratan dan integritas data kependudukan di Indonesia.

Pendaftaran perkawinan di Disdukcapil menciptakan hubungan hukum yang sah antara suami dan istri, yang secara langsung menimbulkan hak mewaris sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses pendaftaran ini tidak hanya memberikan keabsahan status perkawinan, tetapi juga menjadi dasar untuk penerbitan akta keterangan waris. Akta tersebut berfungsi sebagai bukti resmi yang menegaskan hak waris pihak yang ditinggalkan atas harta peninggalan. Berdasarkan UU 1/1974 dan UU 23/2006, akta keterangan waris memiliki peranan penting dalam melindungi hak-hak hukum individu dan memberikan kepastian

¹⁸Setyaningsih, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm. 53.

hukum dalam pembagian warisan, sehingga mencegah sengketa di masa depan. Adapun yang dimaksud dengan akta keterangan waris merupakan dokumen resmi yang diterbitkan untuk menegaskan hak waris seseorang atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti sah yang mencantumkan identitas para ahli waris beserta rincian harta yang diwariskan. Umumnya, akta ini dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti Disdukcapil atau notaris, yang memastikan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Notaris memiliki kewenangan dalam hal membuat suatu akta otentik dikarenakan perannya sebagai pejabat umum. Berbanding lurus dengan kewenangan yang diemban olehnya, melekat pula suatu kewajiban yang perlu ditegakkan selama menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk pula dalam hal membuat akta keterangan waris yang bersifat otentik. Notaris harus berani bertanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya. Jelas bahwa kewenangan Notaris bersumber dari Undang-undang, yang sementara diperoleh dengan cara atributif. Namun pengertian atributif dalam hal ini bukanlah atribusi karena pembagian kekuasaan, tetapi pemberian kewenangan karena keahlian dan keterampilan yang dimilikinya dan melekat hanya padanya.¹⁹ Seumpama suatu ketika terjadi sengketa terhadap akta yang dibuat, maka perlu diselidiki dan dilakukan pengkajian terhadap penyebab terjadinya hal tersebut. Adapun penyebabnya dapat berupa kesalahan yang berasal dari notaris itu sendiri atau kesalahan yang berasal dari para pihak dalam hal menyembunyikan kebenaran

¹⁹ Dr. Dwi Suryahartati, *Jabatan Notaris (Jalan Panjang Menuju Officium Nobelium)*, UNJA Publisher, Jambi, 2022, hlm. 43.

dalam keterangan yang diberikannya baik dihadapan notaris maupun ada persekongkolan antara kedua belah pihak yang menghadap. Apabila terdapat cacat hukum dalam pembuatannya yang disebabkan karena kesalahan dari notaris, maka Notaris perlu bertanggung jawab baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri. Kesalahan tersebut telah diatur dalam peraturan Kode Etik Notaris sehingga bila terdapat pelanggaran yang dilakukan, Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.²⁰

Selain itu, akta ini juga digunakan untuk keperluan administratif, seperti pengalihan aset dan penyelesaian urusan keuangan terkait harta peninggalan, sehingga melindungi hak-hak ahli waris dan mencegah sengketa di masa mendatang. Sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan untuk menegaskan hak waris individu atas harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan UU 23/2006, akta ini berfungsi sebagai bukti hukum yang mencantumkan identitas ahli waris dan rincian mengenai aset yang diwariskan. Di dalam KUHPperdata, Pasal 832 menetapkan bahwa warisan dapat diakui dan dialokasikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akta ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dalam pembagian warisan, serta mencegah sengketa di masa mendatang, melindungi hak-hak hukum para ahli waris.

²⁰Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, dan Firdaus Abu Bakar, "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Recital Review*, Volume 4, Nomor 2, Juni (2022), hlm. 324.

Dalam studi putusan yang akan dianalisis dalam penelitian ini yakni Putusan Nomor 368/PDT/2020/PT BDG yang merupakan hasil banding secara resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 30 Maret 2020 dengan nomor register putusan 220/Pdt.G/2019/PN.Dpk yang dalam substansi putusan tersebut berkasus posisi tertanggal 24 Juni 1989 telah dilangsungkan perkawinan penduduk pribumi keturunan jawa antara Heky Pratoyo (selanjutnya disebut Heky) dan Maria Irene Widiastari (selanjutnya disebut Maria) yang dilangsungkan secara agama yang di Gereja Keuskupan Agung Jakarta tertanggal 24 Juni 1980 yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menginstruksikan untuk perkawinan dicatatkan atau didaftarkan kepada kantor catatan sipil namun tidak dilakukan. Dalam hal ini diketahui selama masa perkawinan terdapat pembelian sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2885/Cinere yang kemudian diketahui bahwasannya pada tahun 2003 Heky meninggalkan istrinya, Maria dengan membawa SHM 2885/Cinere. Pada tahun 2013 Maria meninggal dunia. Semasa perkawinan antara Heky dan Maria tidak dikaruniai anak dan orang tua Maria telah meninggal dunia sedangkan di samping itu masih ada saudara kandung dari Maria yakni Antonius Widarsoyo (selanjutnya disebut Tonny), Ignatius Widarsoyo, Ir. Thomas Widianoro (almarhum yang memiliki istri dan tiga anak yakni Kanina, Ruci dan Rari). Bahwasannya sepeninggal Maria dibuat suatu Akta Keterangan Hak Waris tertanggal 29 September 2015 nomor 02/WRS/2015 di hadapan Notaris Wahyu Indrani Satyaningsih, S.H., yang berkedudukan di Jakarta Pusat dengan tanpa

mencantumkan Heky. Selanjutnya pada tahun 2017 tepatnya tanggal 28 Juli Heky mengurus akta kematian Maria yang mana bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengenai kewajiban selambatlambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pencatatan kematian. Adapun pada tahun yang sama yakni 2017 Heky melakukan proses balik nama SHM 2885/Cinere yang semula atas nama Maria Irene Widiastari menjadi Heky Pratoyo pada Kantor Pertanahan Kota Depok. Pada akhir putusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim mengadili bahwasannya Antonius Widiarsoyo, Ignatius Widiarsanto, Ir. Thomas Widianoro, Notaris Wahyu Indrani Satyaningsih, S.H., dan Kantor Pertanahan Kota Depok telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menyatakan Akta Keterangan Hak Waris tertanggal 29 September 2015 nomor 02/WRS/2015 di hadapan Notaris Wahyu Indrani Satyaningsih, S.H., yang berkedudukan di Jakarta Pusat tidak mempunyai kekuatan hukum.

Fokus penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang serta kasus posisi yang telah dijabarkan untuk selanjutnya dianalisis ialah melakukan pengkajian mendalam berdasarkan sistem hukum keperdataan Indoensia mengenai hak keperdataan bagi pihak yang perkawinannya tidak sah secara hukum khususnya Masyarakat non-muslim sehingga menimbulkan kerugian terhadap beberapa pihak lain yang dituangkan dalam bentuk penulisan tesis berjudul **“Urgensi Pencatatan Perkawinan Terlambat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Terhadap Status Ahli Waris”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan atau rumusan masalah merupakan bentuk lebih spesifik yang tersusun secara sistematis daripada latar belakang masalah yang dimaksudkan peneliti untuk fokus pada substansi isu hukum yang akan dibahas dan membentuk suatu argumentasi atau pendapat hukum pada penulisan ini. Berdasarkan dengan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka ditemukan rumusan masalah yang dapat diteliti pada tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan suami sebagai ahli waris yang perkawinannya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditinjau berdasarkan hukum keperdataan Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap status ahli waris berdasarkan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran daripada rumusan masalah serta permasalahan diatas, penulis menyimpulkan tujuan dari diadakannya penelitian atas penulisan ini. Tujuan yang dimaksud harus tetap terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, karena merupakan bagian dari rangkaian tersebut yang saling berkorelasi sehingga dengan demikian tidak dapat dipisahkan. Abintoro Prakoso memberikan pandangannya terhadap definisi tujuan penelitian sebagai langkah menuju tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, langkah tersebut

harus sejalan dengan perumusan masalah yang telah disusun.²¹ Dengan demikian, penulis dalam hal ini menuangkan tujuan penelitian ini menjadi 2 (dua) yakni:

1. Untuk mengetahui kedudukan suami sebagai ahli waris yang perkawinannya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditinjau berdasarkan hukum keperdataan Indonesia
2. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap status ahli waris berdasarkan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum dilakukan atas dasar adanya isu hukum yang timbul dalam masyarakat sehingga perlu diadakannya suatu penelitian yang menghasilkan solusi terhadap pemecahan masalah. Adapun dengan dilakukannya penelitian hukum maka lahir hasil akhir yang menyebabkan terbentuknya suatu interpretasi berdasarkan *das sein das sollen* (perbandingan antara fakta atau keadaan nyata dengan apa yang seharusnya terjadi). Dengan demikian, dapat manfaat atau kegunaan dari penulisan penelitian ini dibagi atas 2 (dua) kelompok yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna dalam membuka pandangan serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana kedudukan suami sebagai ahli waris

²¹Abintoro Prakoso, 2006, *Penemuan Hukum Sistem Metode Aliran Dan Prosedur Menemukan Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 76.

yang perkawinannya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara Praktis, penulisan ilmiah ini tentu akan memperluas pandangan dari kaca mata penulis penulis terkait status dan kedudukan ahli waris dalam perkawinan tidak tercatat.
- b. Kegunaan penulisan ilmiah diharapkan bahwa ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang berguna serta bermanfaat bagi para praktisi dalam merumuskan solusi terkait permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat dari tidak tercatatnya suatu perkawinan.
- c. Memberikan sumbangansih pemikiran bagi masyarakat mengenai urgensi pencatatan perkawinan agar meminimalisir potensi munculnya konflik di kemudian hari.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kumpulan dalam arti yang berkaitan yang merupakan penggambaran antara konsep-konsep khusus, di dalamnya berupa karya ilmiah dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan. Sedang terdapat pula definisi lain mengenai hal ini yakni kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.²² Dalam pendapat Prof. Dr. H.

²²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.132.

Zainuddin Ali, M.A. yang dituangkan pada bukunya yang berjudul Metode Penelitian hukum menjabarkan definisi dari kerangka konseptual yang dimaksud ialah suatu kumpulan dalam arti yang berkaitan yang merupakan penggambaran antara konsep-konsep khusus, di dalamnya berupa karya ilmiah yang akan diteliti dengan terlebih dahulu menguraikan melalui suatu istilah.²³

“Konsep memiliki arti sebagai konsep-konsep khusus yang digambarkan dan dikodifikasi dalam kumpulan definisi istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah”.²⁴ Kegiatan mengkonstruksi teori pada dasarnya mendirikan konsep dalam pengkajian ilmu hukum yang merupakan kegiatan untuk merancang teori, yang kemudian digunakan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam.²⁵ Metode yang sistematis dan objektif dalam konteks penelitian ilmiah guna memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh diwujudkan dalam suatu kerangka konseptual berfungsi sebagai alat untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan koheren terhadap objek penelitian sehingga penting bagi penulis untuk membentuk suatu kerangka konseptual yang bertujuan agar terhindar dari perbedaan definisi antara penafsiran mendua (*debius*) dan/atau multitafsir dari suatu istilah, dan menyuguhkan acuan pedoman pada proses penelitian tesis yang dituangkan dalam judul proposal ini, maka dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan sketsa atau gambaran suatu atribut yang merupakan penjelasan atas hubungan sebab akibat atau kausalitas dari penelitian dengan menjelaskan definisi-definisi sebagai berikut:

²³Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.

²⁴ *Ibid.*

²⁵Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, hlm. 108-109.

1. Suami

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab V mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri khususnya pada pasal 105 memaknai suami sebagai kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada istrinya atau tampil untuknya di muka Hakim, dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur di bawah ini. Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi istri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu. Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak istrinya tanpa persetujuan si istri.

Sedang dalam UU 1/1974 khususnya Pasal 31 dan Pasal 34, menjabarkan suami sebagai kepala keluarga yang wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga termasuk nafkah lahir dan batin. Di sisi lain, terkait pengambilan keputusan yang krusial, seorang suami perlu menjadi penggagas serta penginspirasi berbagai kebijakan sehubungan dengan perencanaan keluarga.²⁶

Suami di dalam sebuah keluarga berperan sebagai kepala keluarga dan ayah serta pemberi nafkah. Kepemimpinan menjadi hal yang identik terhadap peran seorang suami sebagai ayah, di samping menjadi suri teladan bagi istri dan anak-anaknya. Pada saat seorang laki-laki mengemban status sebagai

²⁶Mohammad Abdul Azis, 2015, *Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Dua Keluarga Di Padukuhan Papringan)*, Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9.

suami, maka ia perlu bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan hidup istri serta anak-anaknya berupa penafkahan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya.

2. Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan yakni suatu hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagaimana terpenuhinya syarat-syarat yang termuat dalam peraturan perkawinan.²⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab I mengenai Dasar Perkawinan khususnya pasal 1 yang mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Adapun selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dimana kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instansi pencatatan perkawinan terbagi atas dua kelompok yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat muslim serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi masyarakat non-muslim.

Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-

²⁷Oemarsalim. SH,2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10.

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat 2 dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan bunyi Pasal 35 huruf a. Dalam banyak hal biasa terjadi karena keperluan poligami, adanya keyakinan bahwa pencatatam tidak diwajibkan agama, ketidaktahuan fungsi dari surat nikah, karena sudah berumur, karena perkawinan dibawah umur, atau untuk menutupi aib.

3. Ahli Waris

Kata ahli waris berasal dari dua kata yaitu ahli dan waris, kata ahli menurut kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang faham sekali dalam bidang Ilmu.²⁸ Istilah "waris" menggambarkan individu atau entitas yang berhak menerima harta atau properti setelah seseorang meninggal dunia.²⁹ Dalam Pasal 812 KUHPer menguraikan bahwasannya yang dapat menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah sebagaimana bunyi pasal tersebut yakni “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga

13. ²⁸ Hamzah Ahmad, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, hlm.
²⁹ *Ibid.* hlm. 411.

sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.” Ahli waris adalah orang yang terdekat hubungannya dengan pewaris.³⁰ Adapun dalam ketentuan undang-undang (*ab intestato* atau *wettelijk erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan tercantum dalam Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau yang disingkat dengan Disdukcapil merupakan suatu unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada pokoknya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dimana dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil, meningkatkan pelayanan informasi kependudukan serta mengkoordinasi pengendalian mobilitas penduduk. Seluruh hal ikhwal atau peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum

³⁰Wirjono Prodjodikoro, 1903, *Hukum Warisan di Indonesia*, Borkink van Hoeve, Bandung, hlm. 8.

seseorang menjadi tegas dan jelas.³¹ Sehingga dalam hal pendaftaran dan pencatatan yang dilakukan merupakan tugas dasar lembaga disdukcapil.

F. Landasan Teoritis

“Teori pada dasarnya mengandung penggambaran antara kausalitas antara variabel. Keunggulan untuk menjelaskan suatu gejala terkandung dalam suatu teori, hal ini sejalan dengan pendapat John W. Best.”³² Landasan teori atau kerangka teori dalam pendapat Koentjaraningrat, berisikan segala sesuatu yang berfaedah dalam menentukan konsep yang sesuai dalam hal menentukan tujuan dan arah penelitian membantu penelitian dalam.”³³

1. Teori Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.³⁴ Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi

³¹Isna, 2015, *Peranan Kantor Catatan Sipil Dalam Pencatatan Kependudukan di Kota Medan*, Universitas Medan Area, Medan, hlm. 11.

³²M solly Lubis, 1994, *filsafat ilmu dan penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 41.

³³Koentjaraningrat, 1993, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hlm. 19.

³⁴Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, hlm. 106.

perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.³⁵ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa dalam istilah asing disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” yang disingkat dengan ADR. Menurut kamus hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui prosedur yang disepakati para pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian di luar pengadilan baik dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau dengan menggunakan penilaian ahli.³⁶ Secara garis besar, teori penyelesaian sengketa mengkaji mengenai: “upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula.”³⁷ Dengan menyelesaikan sengketa tersebut diharapkan para pihak dapat menjalin kembali hubungan sosial maupun hubungan hukum.

Dalam teori penyelesaian sengketa ini terdapat beberapa pendapat mengenai definisi sengketa, diantaranya yaitu pendapat yang dikemukakan

³⁵ Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 132.

³⁶ Umar Hasan, 2021, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UNJA Publisher, Jambi, hlm. 1.

³⁷ Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang mengemukakan pengertian sengketa yaitu: “persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak).³⁸ Pandangan dari Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengenai sengketa tersebut lebih menekankan kepada tidak ditemuinya kesamaan terhadap kebutuhan masing-masing pihak.

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Richard L. Abel yang memaknai sengketa sebagai pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.³⁹ Pandangan ini lebih menekankan terhadap tuntutan sesuatu yang bernilai sehingga diartikan sebagai sesuatu yang berharga atau memiliki nilai ekonomis.

Pendapat selanjutnya mengenai sengketa yaitu dari Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, yang mengartikan sengketa sebagai keadaan di mana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Pra konflik ialah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Sedang konflik merupakan keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.⁴⁰

³⁸ Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 9-10.

³⁹ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*, Diterjemahkan oleh Khozim, Nusa Media, Bandung, hlm. 11.

⁴⁰ Valerie J.L Kriekhoff, 2001, *Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum)*, dalam *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* oleh T.O. Ihromi, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 225.

Dari uraian dan definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu pengertian mengenai definisi dari teori penyelesaian sengketa. Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang: “kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.”⁴¹ Adapun ruang lingkup dari teori penyelesaian sengketa meliputi *pertama*, jenis-jenis sengketa yaitu sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti sengketa tanah, sengketa pilkada, sengketa waris, sengketa perkawinan, dan lainnya. *Kedua*, faktor penyebab timbulnya sengketa, yaitu sebagai upaya mengungkap hal-hal yang menyebabkan sesuatu hal yang terjadi atau menjadi lantaran terjadinya sengketa. *Ketiga*, strategi di dalam penyelesaian sengketa, yaitu upaya untuk mencari dan merumuskan cara-cara mengakhiri sengketa yang timbul di antara para pihak, seperti dengan cara mediasi, rekonsiliasi, negosiasi, dan lainnya.⁴²

3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam penyelenggaraan suatu negara diperlukan asas-asas yang dipedomani sebagai landasan dalam membentuk kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, salah satunya teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia berakar dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Negara Hukum Pancasila. Ini menunjukkan bahwa

⁴¹ Salim HS, Erlies Septiaana Nurbaini, *Op. Cit.*, hlm. 137.

⁴² *Ibid.*,

kesadaran akan hak asasi manusia dan martabat individu merupakan bagian integral dari landasan hukum dan etika yang dianut dalam negara ini.⁴³ Dalam hal ini, terdapat upaya perlindungan yang diberikan kepada pemilik hak asasi yang mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain sehingga menghalangi pengayoman dan penghargaan yang seharusnya didapatkan. Definisi tersebut dikemukakan oleh Satjipto Raharjo sebagai salah satu guru besar emeritus dalam bidang hukum.⁴⁴ Istilah perlindungan hukum yang dikenal di masyarakat negara Belanda dalam kepastakaan hukumnya yakni *rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*. Istilah tersebut bermakna bahwasannya tindakan hukum pemerintah (*bestuursrecht handelingen*) menjamin hak rakyat dari yang hal-hal yang bertolak belakang dengan asas-asas umum pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang efektif sangat penting untuk menerapkan prinsip umum tata kelola yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas peraturan yang ada berperan vital dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dijalankan dengan baik, mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemerintahan dalam hal ini disebut *The General Principal of Good Governance*.⁴⁵ Sedang konsep perlindungan hukum yang dianut di Indonesia berlandaskan pada pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya menjaga harkat dan martabat manusia. Prinsip ini diambil dari nilai-nilai yang

⁴³Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S. dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H., 2018, *Teori Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 165.

⁴⁴Soeryono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.133.

⁴⁵Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S. dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H., Op. Cit., hlm. 165.

terkandung dalam Negara Hukum Pancasila. Sehingga kesadaran akan perlindungan hak asasi manusia menjadi fondasi utama dalam sistem hukum di Indonesia. Klasifikasi perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif yang artinya perlindungan hukum ditujukan untuk pencegahan munculnya peristiwa sengketa dan hukum represif yang ditujukan untuk penyelesaian suatu sengketa. Produk dari perlindungan preventif dapat berupa pengaduan masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain pengaduan, dapat pula dalam bentuk teguran atau somasi, keberatan dan peringatan. Di samping itu, “perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui kontrol yuridis dalam bentuk penanganan perlindungan oleh badan peradilan baik keperdataan maupun administrasi khusus.”⁴⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan keaslian penelitian ini, penulis menyusun beberapa penelitian tesis sebelumnya yang relevan terhadap judul tesis yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian sebelumnya dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Nama Penulis	Judul	Keterangan
1. Sovia Febrina Tamaulina Simamora	Surat Keterangan Hak Waris Dalam Ketentuan Hukum Waris Nasional (Program Studi Fakultas Hukum, Universitas HKBP	Surat Keterangan Hak Mewaris di Indonesia tidak memiliki aturan baku, sehingga masing-masing pejabat

⁴⁶*Ibid*, hal. 169.

	Nommensen, Medan, Jurnal Visi Sosial Humaniora, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022)	berwenang membuatnya sesuai kebiasaan. Meskipun merupakan akta di bawah tangan, surat ini memiliki kekuatan bukti yang kuat, melindungi pihak yang bertindak atas dasar keterangan tersebut. Pembuatan surat ini tunduk pada hukum waris pewaris, memungkinkan ahli waris mengelola harta bersama, meskipun bagiannya diatur dalam Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan. Diperlukan pengaturan khusus untuk menghindari perbedaan antara pejabat berwenang dan untuk menciptakan kepastian hukum.
--	---	--

		Ketidakjelasan mengenai surat ini dapat merugikan ahli waris, terutama dalam menerbitkan permohonan hak baru atau balik nama, di tengah kompleksitas hukum waris yang pluralistik dan ketidaksempurnaan hukum perdata nasional saat ini.
2. Asmar Maksun	Akibat Hukum Perkawinan Tidak Sah Terhadap Tertundanya Penetapan Ahli Waris (Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Skripsi Tahun 2023)	Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai kedudukan ahli waris dalam perkawinan yang tidak sah menurut hukum khususnya dalam hal anak yang lahir di bawah ikatan pernikahan siri tersebut menyebabkan keterbatasan kapabilitasnya untuk

		mendapatkan haknya secara keseluruhan sehingga diperlukan pengajuan permohonan ke instansi yang berwenang.
3. Isna	Peranan Kantor Catatan Sipil Dalam Pencatatan Kependudukan Di Kota Medan (Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, Tesis Tahun 2015)	Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan penting dalam memberikan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran di Kota Medan. Pernyataan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

		Pencatatan perkawinan dan perceraian dianggap sangat penting, bahkan merupakan syarat administratif yang wajib dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa status perkawinan tersebut jelas dan menjadi bukti resmi bahwa pernikahan atau perceraian telah terjadi. Dengan adanya pencatatan ini, dapat dihindari sengketa di kemudian hari mengenai status hukum individu.
--	--	---

Ketiga judul tersebut dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk menilai orisinalitas karya tesis penulis, di mana terdapat kesamaan dalam hal penelitian yang dilakukan terhadap status hukum ahli waris dalam perkawinan tidak tercatat berdasarkan hukum positif yang ditetapkan di Indonesia. Perbedaannya terletak dari rumusan masalahnya, yang mana tidak membahas mengenai penerapan teori

perkawinan dihubungkan dengan teori penyelesaian sengketa serta perlindungan hukum yang disesuaikan dengan hukum keperdataan Indonesia khususnya dikaji berdasarkan sudut pandang kedudukan suami sebagai ahli waris dalam perkawinan yang tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun digunakannya ketiga teori tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pengkajian lebih dalam sehingga memunculkan suatu informasi dan pengetahuan terhadap konteks penulisan ini. Maka dari itu, penulis memastikan keaslian dan orisinalitas tesis ini.

H. Metode Penelitian

Secara harfiah, penelitian hukum (*legal research*) adalah rangkaian kegiatan yang menerapkan metode ilmiah untuk mencapai kebenaran secara sistematis, menyeluruh, dan konsisten.⁴⁷ Penelitian hukum merupakan penelitian bermuatan preskripsi, yang artinya adalah mengkaji mengenai kesatuan dan keterpaduan suatu peristiwa hukum dengan aturan hukum. Hukum sebagai suatu sistem aturan memerlukan norma hukum sebagai pedoman, sedangkan norma tersebut berlandaskan pada asas hukum yang lebih mendasar. Selain itu, asas hukum tidak dapat dipisahkan dari etika, karena norma-norma hukum sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat.⁴⁸ Metode mencakup teknik umum yang digunakan dalam ilmu pengetahuan serta prosedur spesifik yang dirancang untuk memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi secara sistematis dan objektif.

⁴⁷Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta. hlm. 65.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 74.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif. Menurut Bahder Johan Nasution, "Dalam kajian ilmu hukum normatif, penjelasan mengenai hukum tidak memerlukan data atau fakta sosial, karena ilmu ini tidak mempertimbangkan hal tersebut dan hanya melihatnya sebagai bahan hukum. Oleh karena itu, untuk menjelaskan hukum, mencari makna, dan memberikan penilaian, hanya diperlukan konsep hukum, dengan langkah-langkah yang diambil bersifat normatif."⁴⁹

Penelitian yuridis normatif fokus pada bahan hukum primer dan sekunder, melalui pengkajian dan analisis peraturan perundang-undangan serta literatur teoritis terkait masalah yang ada. Pendekatan ini menggunakan asas, kaidah, dan norma hukum untuk menghasilkan analisis yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian kepustakaan yang memfokuskan pada bahan pustaka, baik data sekunder maupun primer, dengan mempelajari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, koran, dan majalah. Adapun yang dimaksud dengan penelitian dalam hal ini akan menganalisis sumber-sumber tersebut dan mengaitkannya dengan regulasi hukum positif, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Metode Pendekatan

⁴⁹Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 90.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada skema, rancangan, dan tata cara yang diterapkan dalam penelitian, termasuk pula proses yang dimulai dari asumsi umum hingga metode spesifik untuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Dengan adanya pendekatan ini, “Penelitian ini akan mengumpulkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang dicari jawabannya, di mana pendekatan-pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum akan digunakan.”⁵⁰

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai aspek terkait jawaban atas isu yang dipermasalahkan. Beberapa pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang atau *statue approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan komparatif atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.⁵¹

“Pendekatan penelitian, Dengan demikian, peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sudut terkait dengan materi yang sedang diteliti.”⁵² Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yakni:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dikenal pula dengan istilah pendekatan yuridis normatif.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 92.

⁵¹Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* Prenada Media Group, Surabaya, hlm. 133.

⁵²*Ibid.*

“Pendekatan ini adalah penelitian yang menekankan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan utama dalam pelaksanaan penelitian.”⁵³ Dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) adalah pendekatan yang berfokus pada pandangan dan doktrin yang ada dalam Ilmu Hukum. Dengan memahami pandangan dan doktrin tersebut, penulis dapat menggali berbagai ide yang menghasilkan pemahaman hukum, berbagai konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini karena membahas posisi suami sebagai ahli waris dalam perkawinan yang tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang berakibat pada pembatalan akta keterangan waris.

3. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan data sebagai bahan hukum dilakukan dengan memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagaimana dijelaskan oleh Bahder Johan Nasution. Dalam konteks ini, bahan hukum bukanlah data atau fakta sosial, melainkan penelitian ilmu hukum normatif

⁵³Irwansyah, *Op. Cit.* hlm. 133.

yang berfokus pada bahan hukum yang mengandung aturan normatif.⁵⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah terkait pembuatan peraturan, serta keputusan hakim.⁵⁵ Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat, terutama berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sumber hukum primer sangat krusial dalam penelitian. Dalam studi ini, sumber hukum primer mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁵⁴Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 86 .

⁵⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan
Pencatatan Sipil.
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2007 Tentang Pencatatan Nikah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer.⁵⁶ Bahan hukum sekunder mencakup pendapat para ahli hukum, hasil penelitian hukum, dan karya ilmiah dari bidang hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku tentang perdata, hukum keluarga, serta ahli waris, juga mencakup tesis dan jurnal hukum yang membahas status hukum ahli waris dalam perkawinan yang tidak tercatat sehingga tidak diakui secara hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam definisinya yaitu sumber yang memuat penjelasan atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder. Adapun yang termaktub dalam sumber ini mencakup kamus, ensiklopedia, dan informasi dari internet atau situs web yang relevan, yang dapat membantu peneliti dalam memahami konteks dan detail objek penelitian secara lebih luas.

113. ⁵⁶Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

4. Analisis Bahan hukum

Dalam penelitian yuridis normatif ini, peneliti menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan dengan metode analisis normatif. Metode ini terkait dengan interpretasi dan diskusi terhadap hasil penelitian berdasarkan pemahaman hukum, norma-norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang relevan dengan masalah pokok, yang dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Menginventarisasi, dalam penelitian ini, dimulai dengan Kegiatan ini melibatkan pengumpulan seluruh informasi tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber-sumber online. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang komprehensif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek hukum yang relevan. Dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, kita dapat memastikan bahwa analisis dan pemahaman yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan akurat. Selanjutnya, peneliti memilih informasi yang relevan terhadap masalah yang diteliti untuk akhirnya ditetapkan isu hukumnya (*legal issue*), yaitu status hukum ahli waris dalam perkawinan yang tidak tercatat.
- b. Mensistematisasikan informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasi dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan materi yang dibahas. Dengan tersusunnya informasi secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran mengenai isu yang diteliti.

- c. Menginterpretasikan dengan analisa secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dibahas, serta mengumpulkan dan mengolah aturan yang tersedia. Dalam proses ini, dilakukan interpretasi, pembentukan, dan penjabaran pemahaman hukum, sehingga solusi terhadap masalah dapat dirumuskan dan diusulkan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan susunan dari tesis secara teratur dan terperinci yang tersusun dalam 5 (lima) bab yang berisikan sub bab yang saling berkaitan satu sama lain guna mempermudah dan memperjelas korelasi, maka seyogyanya penulis menuangkan rangkaian tersebut sebagai berikut:

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penulis mengenai kedudukan suami sebagai ahli waris dalam perkawinan yang tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bab III merupakan bagian yang mencakup inti pembahasan tesis sesuai dengan rumusan masalah yang membahas tentang kedudukan suami sebagai ahli waris yang perkawinannya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditinjau berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bab IV merupakan bagian yang mengulas inti dari tesis sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap status ahli waris dalam perkawinan tidak tercatat ditinjau berdasarkan triad hukum dan positivisme hukum.

Bab V merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kedudukan suami sebagai ahli waris dalam perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.